

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2009

NOMOR 16

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundan-undangan yang berlaku.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka Selatan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas,atau kemanfaatn lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Pendaftaran penduduk terdiri dari pencatatan biodata penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat,serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

20. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayar atas jasa pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
23. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang di Kas daerah atau pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya terhutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
29. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
30. Surat Keterangan lainnya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Pelayanan yang diberikan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Akta Kelahiran;
- d. Akta Kematian;
- e. Akta Perkawinan;
- f. Akta Perceraian;
- g. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- h. Catatan di tepi Akta/Catatan pinggir;
- i. Surat Keterangan Catatan Sipil;
- j. Legalisir;
- k. Surat Keterangan Lainnya meliputi Surat Keterangan pindah antar Kabupaten, Surat Keterangan pindah antar Propinsi, Surat Keterangan Pindah antar negara, dan Surat Keterangan Warga Negara Asing.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi atas Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek Keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan
(2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA BIAYA (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
	1. Biaya pelayanan kartu keluarga	15.000,-	20.000,-
	2. Biaya pelayanan kartu tanda penduduk	15.000,-	20.000,-
	3. Biaya surat keterangan kependudukan lainnya	5.000,-	10.000,-
	4. Biaya legalisir pendaftaran penduduk	2.500,-	5.000,-
2.	Pelayanan pencatatan Sipil		
	1. Akta Kelahiran		
	a. Anak usia 0 s/d 60 hari	0,-	0,-
	b. kutipan kedua dan seterusnya	15.000,-	25.000,-
	c. Salinan akta kelahiran	15.000,-	25.000,-
	2. Akta perkawinan		
	a. Perkawinan di dalam kantor	50.000,-	100.000,-
	b. Perkawinan di luar kantor	100.000,-	150.000,-
	c. Kutipan akta perkawinan	50.000,-	100.000,-
	d. Kutipan kedua dan seterusnya	100.000,-	200.000,-
	3. Akta perceraian		
	a. Pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian	150.000,-	300.000,-
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	200.000,-	350.000,-
	c. Salinan akta perceraian	200.000,-	350.000,-
	4. Akta Kematian		
	a. Pencatatan kematian 1 s/d 30 hari	0,-	0,-
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	50.000,-	100.000,-
	5. Pengumuman Perkawinan		
	a. Dalam daerah	50.000,-	100.000,-
	b. Luar daerah	100.000,-	150.000,-
	6. Pengakuan/pengesahan anak	100.000,-	200.000,-
	7. Surat keterangan lainnya	15.000,-	30.000,-
	8. Catatan ditepi akta / catatan pinggir	50.000,-	100.000,-
	9. Legalisir Pencatatan sipil	2.500,-	5.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Besaran denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran terhadap kelahiran anak lebih dari 60 (enam Puluh) hari dikenakan denda paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan diatas 60 (enam puluh) hari didalam kantor dikenakan denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan diatas 60 (enam puluh) hari diluar kantor dikenakan denda paling banyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - d. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan denda paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian melebihi 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda paling banyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - f. Laporan pengakuan anak diatas 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan denda paling banyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

(2) Besaran denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Laporan perubahan susunan keluarga dalam KK diatas 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perubahan dikenakan denda paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia, dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing;
- b. Perpanjangan masa berlaku KTP yang telah lewat waktu masa berlakunya lebih dari 14 (empat belas) hari dikenakan denda paling banyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia, dan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing;

Pasal 19

Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 bukan merupakan retribusi, akan tetapi ditampung dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksiadministratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan kurangdibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 17 November 2009

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 17 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 16